



**BPR
BUANA ARTHA**

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR BUANA ARTHA LESTARI
TAHUN 2021**

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR BUANA ARTHA LESTARI
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2021**

I. PENDAHULUAN

Sehubungan dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT, SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT Dan SEOJK No.24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan atas SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

Dalam rangka meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan pedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola.

Penyusunan laporan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) ini, didasarkan pada prinsip-prinsip

- a. *Transparency*, (Transparansi) adalah prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan termasuk pula keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan
- b. *Accountability*, (Akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan berjalan secara efektif
- c. *Responsibility*, (Pertanggungjawaban) adalah kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan
- d. *Independency*, (Independensi) yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional, tanpa pengaruh atau tekanan pihak manapun
- e. *Fairness*, (Kewajaran) yaitu keadilan dan kesetaraan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prinsip Tata Kelola tersebut atau yang disebut dengan *Good Corporate Governance (GCG)*, maka berikut telah kami susun Laporan Tata Kelola PT. BPR Buana Artha Lestari Periode Tahun 2021

II. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN TATA KELOLA

Penyusunan Laporan Tata Kelola ini didasarkan atas:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

III. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur Tata Kelola perusahaan dibuat untuk penerapan check and balance, sistem pengendalian internal yang baik, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Struktur Tata Kelola PT BPR Buana Artha Lestari terdiri atas:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan
5. Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko
6. Pejabat Eksekutif Audit Internal

IV. HASIL PENERAPAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)

Self assessment yang dilakukan PT BPR Buana Artha Lestari untuk melakukan penilaian atas 11 (sebelas) unsur dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG), yaitu:

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Total Penilaian Faktor
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	0.296
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas	15.00%	0.276
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00%	0.00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	0.25
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	0.213
6	Penerapan Fungsi Audit Internal	10.00%	0.208
7	Penerapan Fungsi Audit Eksternal	2.50%	0.025
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal	10.00%	0.223
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50%	0.109
10	Rencana Bisnis BPR	7.50%	0.101
11	Tranparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7.50%	0.12
	Nilai Komposit	100.00%	1.81
	Predikat Komposit		Baik

Hasil akhir penilaian sendiri (*self assessment*) adalah berupa nilai komposit, dengan nilai **1,85 (satu koma delapan puluh satu)** dengan peringkat **Baik**

V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Selama Tahun 2021 telah diselenggarakan sebanyak dua (2) kali Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda sebagai berikut :

1. RUPS Tahunan tanggal 4 Februari 2021 dengan agenda sebagai berikut :
 - Penerimaan Laporan Keuangan periode tahun 2020
 - Penerimaan Rencana Bisnis BPR periode tahun 2021
2. RUPS luar biasa tanggal 15 September 2021 dengan agenda sebagai berikut :
 - Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan

VI. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Dasar Hukum

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, Dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang mengatur antara lain mengenai:

- a. Komposisi, Kriteria, dan Independensi anggota Direksi
- b. Masa Jabatan anggota Direksi
- c. Rangkap Jabatan anggota Direksi

- d. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi
- ☑ Aspek Transparansi dan Larangan bagi anggota Direksi
- f. Program Orientasi dan Pelatihan anggota Direksi
- g. Etika dan Waktu Kerja Direksi
- h. Rapat Direksi

3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : YUSAK ADI NUGROHO , SE</p> <p>Jabatan : Direktur Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1) Menghimpun dana 2) Menyalurkan kredit 3) Menempatkan dana pada bank lain 4) Menerima penempatan dana dari bank lain 5) Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan Komisaris ☑ Menerapkan Tata Kelola (Good Corporate Governance) pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya ☑ Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris i. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya

2	Nama	: RIBKA YUNIAWATI, TAN
	Jabatan	: Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
Tugas dan Tanggung Jawab		
<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR b. Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan apu-ppt c. Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja d. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko 		

4. Susunan anggota Direksi:

Nama	Jabatan
Yusak Adi Nugroho , SE	: Direktur Utama
Masa Jabatan	: 11 Juni 2019 s/d 11 Juni 2024
Ribka Yuniawati , Tan	: Direktur YMFK
Masa Jabatan	: 20 Desember 2017 s/d 20 Desember 2022

5. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris , Anggota Direksi Lain Dan/Atau Pemegang Saham BPR

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

= Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan		
		Anggota Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Yusak Adi Nugroho, SE	Direktur Utama			
Ribka Yuniawati , Tan	Direktur YMFK			

- **Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan		
		Anggota Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Yusak Adi Nugroho, SE	Direktur Utama	-	-	-
Ribka Yuniawati , Tan	Direktur YMFK	-	-	-

6. Rangkap Jabatan Anggota Direksi

Nama	Jabatan BPR Buana Artha	Jabatan di BPR Lain	Jabatan di Bank Lain	Jabatan di Lembaga Keuangan Lain	Jabatan di Perusahaan Lain
Yusak Adi Nugroho, SE	Direktur Utama	-	-	-	-
Ribka Yuniawati , Tan	Direktur YMFK	-	-	-	-

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

a. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Yusak Adi Nugroho, SE	Direktur Utama	-	-
2	Ribka Yuniawati , Tan	Direktur YMFK	-	-

b. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan lain

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Yusak Adi Nugroho, SE	Direktur Utama	-	-
2	Ribka Yuniawati , Tan	Direktur YMFK	-	-

8. Remunerasi Anggota Direksi

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 Tahun
Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS	Gaji Pokok, Tunjangan Transportasi , Tunjangan Jabatan , Tunjangan Kesehatan Tunjangan Pulsa, Tunjangan Hari Raya, Bonus
Fasilitas lain yang diterima	Mobil Operasional

9. Rapat Direksi

Sesuai dengan regulasi, agenda rapat direksi antara lain:

1. Rencana Bisnis BPR
2. Evaluasi/ penetapan kebijakan strategis
3. Evaluasi realisasi Rencana Bisnis Bank

Sepanjang tahun 2020 direksi telah melakukan rapat sebagai berikut:

Tempat & Tanggal	Agenda Rapat
Ruang Meeting PT.BPR Buana Artha Lestari Tanggal : 11 Januari 2021	- Evaluasi Kinerja Bulan Desember 2020 - Rencana Pembagian Deviden
Ruang Meeting PT.BPR Buana Artha Lestari Tanggal : 12 April 2021	- Evaluasi Kinerja Bulan Maret 2021 - Kondisi BPR saat ini
Ruang Meeting PT.BPR Buana Artha Lestari Tanggal : 10 Mei 2021	- Evaluasi kinerja Bulan April 2021 - Kondisi BPR saat ini
Ruang Meeting PT.BPR Buana Artha Lestari Tanggal : 7 Juni 2021	- Evaluasi kinerja Bulan Mei 2021 - Kebijakan bagi BPR/BPRS oleh OJK
Ruang Meeting PT.BPR Buana Artha Lestari Tanggal : 5 Juli 2021	- Evaluasi kinerja Bulan Juni 2021
Ruang Meeting PT.BPR Buana Artha Lestari Tanggal : 9 Agustus 2021	- Evaluasi kinerja Bulan Juli 2021 - Rencana penggunaan jasa KAP
Ruang Meeting PT.BPR Buana Artha Lestari Tanggal : 11 Oktober 2021	- Evaluasi kinerja Bulan September 2021

10. Hasil Penerapan Tata Kelola

- a. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- b. Direksi telah mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas Direksi kepada RUPS
- c. Setiap kebijakan direksi khususnya terkait kepegawaian telah disampaikan kepada pegawai antara lain melalui sosialisasi.
- d. Rapat direksi sudah dilakukan secara rutin dan sudah terdokumentasi
- e. Sesuai dengan ketentuan OJK laporan penerapan Tata Kelola sudah dilaksanakan dan disampaikan sesuai dengan ketentuan

VII. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Dasar Hukum

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, Dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mengatur antara lain mengenai ;

- a. Komposisi dan kriteria anggota Dewan Komisaris
- b. Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris
- c. Rangkap Jabatan anggota Dewan Komisaris
- d. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris
- e. Aspek Transparansi dan Larangan bagi anggota Dewan Komisaris
- f. Program Orientasi dan Pelatihan anggota Dewan Komisaris
- g. Etika dan Waktu Kerja Dewan Komisaris
- h. Rapat Dewan Komisaris

3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1	Nama : WINDY ARIF BAKTIAR
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : <ul style="list-style-type: none">a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasib. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasarc. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:<ul style="list-style-type: none">1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRe. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal

	f. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BPR, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
2	Nama : BAMBANG HERRY PURNOMO , SH
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: <ul style="list-style-type: none"> - pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau - keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal f. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BPR, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Susunan anggota Dewan Komisaris :

Nama	Jabatan
Windy Arif Baktiar	: Komisaris Utama
Masa Jabatan	: 12 November 2020 s/d 12 November 2025
Bambang Herry Purnomo, SH	: Komisaris
Masa Jabatan	: 20 Desember 2017 s/d 20 Desember 2022

5. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Komisaris Lain Dan/Atau Pemegang Saham BPR

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

a. Hubungan Keuangan Anggota Komisaris pada BPR

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan		
		Anggota Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Windy Arif Baktiar	Komisaris Utama	-	-	-
Bambang Herry Purnomo , SH	Komisaris			

b. Hubungan Keluarga Anggota Komisaris pada BPR

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan		
		Anggota Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Windy Arif Baktiar	Komisaris Utama	-	-	-
Bambang Herry Purnomo , SH	Komisaris	-	-	-

6. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Nama	Jabatan BPR Buana Artha	Jabatan di BPR Lain	Jabatan di Bank Lain	Jabatan di Lembaga Keuangan Lain	Jabatan di Perusahaan Lain
Windy Arif Baktiar	Komisaris Utama	-	-	-	-
Bambang Herry Purnomo , SH	Komisaris				

7. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

a. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Windy Arif Baktiar	Rp. 4.954.500.000,-	61.93 %
2	Bambang Herry Purnomo , SH	Rp. 151.000.000,-	1.89

b. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Windy Arif Baktiar	-	-
2	Bambang Herry Purnomo , SH	-	-

8. Remunerasi Anggota Dewan Komisaris

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 Tahun
Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS	Gaji Pokok, Tunjangan Hari Raya, Bonus
Fasilitas lain yang diterima	-

9. Frekuensi Rapat Dan Kehadiran Dewan Komisaris.

Sesuai dengan regulasi, agenda rapat Dewan Komisaris antara lain:

1. Rencana Bisnis BPR
2. Evaluasi/ penetapan kebijakan strategis
3. Evaluasi realisasi Rencana Bisnis Bank

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	18 Januari 2020	2 orang	1. Evaluasi Kinerja Bulan Desember 2020 2. Evaluasi RKAT Bulan Desember 2021
2	09 April 2020	2 orang	1. Evaluasi Kinerja Bulan Maret 2021 2. Evaluasi RKAT Bulan Maret 2021
3	9 Juli 2020	2orang	1. Evaluasi Kinerja Bulan Juni 2021 2. Evaluasi RKAT Bulan Juni 2021
4	8 Oktober 2020	2 orang	1. Evaluasi Kinerja Bulan September 2021 2. Evaluasi RKAT Bulan September 2021

10. Penerapan Tata Kelola Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasehat kepada Direksi
- = Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank
- = Dewan Komisaris tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan, kecuali yang telah ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan
- Tindak lanjut hasil temuan audit baik internal maupun eksternal telah dilaporkan direksi kepada Dewan Komisaris pada saat rapat Pengurus

11. Hasil Penerapan Tata Kelola Dewan Komisaris

Risalah Rapat Dewan Pengawas telah didokumentasikan serta tidak ada *dissenting opinion*

VIII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

1. Dasar Hukum

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Surat Keputusan Direksi PT BPR Buana Artha Lestari Nomor 13/BPR-TK/BAL/VIII/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan , Manajemen Risiko dan APU-PPT
- Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-323/KO.03012/2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan , Manajemen Risiko dan APU-PPT

2. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan / Pejabat Eksekutif Kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Bentuk pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan ditunjukkan melalui persetujuan atas kebijakan/ prosedur, pelaporan secara periodik dan pertemuan/ forum diskusi

3. Proses Penerapan Tata Kelola

- a. Fungsi kepatuhan menetapkan langkah dan kebijakan yang diperlukan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- b. Fungsi kepatuhan telah melaksanakan sosialisasi dan pelatihan terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan guna menciptakan budaya kepatuhan.
- c. Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan memantau dan menjaga fungsi kepatuhan serta melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan direksi yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dimuat dalam Rencana Bisnis Bank tentang rencana penerapan Tata Kelola dan manajemen risiko.
- d. Fungsi Kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

4. Hasil Penerapan Tata Kelola

- PT BPR Buana Artha Lestari telah melakukan upaya untuk menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku
- b. Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyampaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris
- Seluruh kebijakan di PT BPR Buana Artha sesuai dengan ketentuan dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

IX. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERNAL

1. Dasar Hukum

- Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan OJK Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi BPR/ BPRS
- Surat Keputusan Direksi PT BPR Buana Artha Lestari Nomor 10/BPR-TK/BAL/VI/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Internal
- Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-613/KO.03012/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Internal

2. Tindak Lanjut Direksi terhadap Temuan Audit Internal

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, bahwa Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas lainnya. Direksi PT.BPR Buana Artha Lestari telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut dengan menetapkan perubahan kebijakan/ prosedur kepada unit kerja terkait yang ditetapkan dalam Surat Keputusan direksi

3. Proses Penerapan Tata Kelola

- a. PT BPR Buana Artha Lestari saat ini telah memiliki SOP Audit Internal.
- b. Pelaksanaan fungsi audit internal dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit dan telah tertuang dalam kertas kerja audit internal

4. Hasil Penerapan Tata Kelola

- a. Pejabat Eksekutif Audit Internal yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit internal telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit internal kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan
- b. PT BPR Buana Artha Lestari telah menyampaikan laporan audit dari Kantor Akuntan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan

X. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

1. Dasar Hukum

- = Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.
- = Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
- = Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah di ubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi audit eksternal sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan, tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR dengan asset \geq Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) laporan keuangan tahunan wajib di audit oleh Kantor Akuntan Publik

2. Proses Penerapan Tata Kelola

- a. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, PT.BPR Buana Artha Lestari menunjuk Akuntan Publik yang independen, kompeten dan professional
- b. Akuntan publik yang melakukan pemeriksaan adalah akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS
- c. Kantor akuntan publik yang digunakan oleh PT. BPR Buana Artha Lestari adalah **Kantor Akuntan Publik Ganung AB & Rekan**
- d. Hasil audit KAP Ganung AB & Rekan dan Management Letter akan dilaporkan ke OJK.

3. Hasil Penerapan Tata Kelola

- a. Hasil audit telah menggambarkan kondisi perusahaan dalam periode pemeriksaan yang memuat saran dan perbaikan kepada management dari KAP Ganung AP & Rekan yang ditunjuk.
- b. Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

XI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

1. Dasar Hukum

- Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR

2. Proses Penerapan Tata Kelola

- a. Kebijakan mengenai manajemen risiko telah disusun dan sudah menjadi SOP Manajemen risiko, Direksi telah melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi

- b. Fungsi Kerja Manajemen Risiko mengukur, memantau kondisi risiko Bank dalam bentuk laporan profil risiko semesteran berdasarkan modal inti BPR untuk disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan
- ☐ Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan berperan aktif dalam mencegah terjadinya penyimpangan internal dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian

3. Hasil Penerapan Tata Kelola

- ☐ PT.BPR Buana Artha Lestari telah menyusun laporan profil risiko per semester dan telah di laporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- b. Berdasarkan modal inti PT.BPR Buana Artha Lestari menyusun laporan profil risiko berdasarkan Risiko Kredit dan Risiko Operasional
- ☐ Setiap ada produk dan aktivitas baru bagian kepatuhan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan

XII. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

PT.BPR Buana Artha Lestari telah memiliki kebijakan/ pedoman perkreditan terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur kelompok, dan/ atau debitur inti, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya

1. Dasar Hukum

- = Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
- = Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/SEOJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat

2. Proses Penerapan Tata Kelola

Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun ketentuan yang berlaku.

3. Hasil Penerapan Tata Kelola

- a. Pemberian kredit kepada pihak terkait telah dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Selama ini tidak terdapat pelanggaran atau pelanggaran BMPK di PT.BPR Buana Artha Lestari

XIII. RENCANA BISNIS BPR

Rencana bisnis menggambarkan rencana strategis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan PT.BPR Buana Artha Lestari sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Rencana bisnis PT.BPR Buana Artha Lestari telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur

1. Dasar Hukum

- Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat

2. Proses Penerapan Tata Kelola

Rencana bisnis PT. BPR Buana Artha Lestari telah disusun dengan mempertimbangkan:

- Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank.
- Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian.
- Penerapan manajemen risiko.

3. Hasil Penerapan Tata Kelola

Rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

XIV. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

PT.BPR Buana Artha Lestari memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh *core banking system* yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat.

1. Dasar Hukum

- Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah di ubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat

2. Hasil Penerapan Tata Kelola

- a. Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan, serta laporan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu

XV. SKALA GAJI POKOK TERTINGGI DAN TERENDAH

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat. Yang dimaksud gaji adalah hak karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan kepada karyawan yang telah ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah Rasio Gaji Pokok Tertinggi dan Terendah, dalam skala perbandingan

Keterangan	Skala Perbandingan
Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	3.55 : 1
Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2.84 : 1
Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1.14 : 1
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	4.89 : 1
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	5.5 : 1

XVI. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL

Selama tahun 2021 tidak terdapat penyimpangan/ kecurangan Internal yang material dan berdampak signifikan pada kegiatan operasional bank

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah Diselesaikan		nihil		nihil		nihil		nihil
Dalam proses penyelesaian**)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya***)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		nihil		nihil		nihil		nihil

XVII. PERMASALAHAN HUKUM

Tahun 2021 tidak terdapat permasalahan hukum baik secara perdata maupun pidana yang dihadapi oleh PT.BPR Buana Artha Lestari

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

XVIII. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tahun 2021 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

XIX. PEMBERIAN DANA UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL DAN POLITIK

Pemberian dana social kepada masyarakat selama periode tahun 2021 sebagai berikut;

Sedangkan pemberian dana untuk kepentingan politik tidak ada selama tahun 2020

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20210318	Sosial	Karangan Bunga Dukacita	Jhony Kusuma	350.000
2	20210324	Sosial	Karangan Bunga Dukacita	Purwoto	350.000
3	20210324	Sosial	Karangan Bunga Dukacita	Mintarsih	350.000
4	20210421	Sosial	Himbauan Kamtibmas Idul Fitri	Polresta Solo	1.500.000
5	20210421	Sosial	Karangan Bunga Dukacita	Bambang Ismularto	350.000
6	20210518	Sosial	Biaya Dukacita	Windriati	150.000
7	20210621	Sosial	Ucapan Dukacita	Sie Siep Pok	150.000
8	20210709	Sosial	Karangan Bunga Dukacita	Sie Siep Pok	350.000
9	20210709	Sosial	Karangan Bunga Dukacita	Thalita lita	500.000
10	20210710	Sosial	Sumbangan Dapen GKJ	Dapen GKJ	1.000.000
11	20210806	Sosial	Ucapan Dukacita	Titik Sulistyawati	150.000
12	20210825	Sosial	Ucapan Dukacita	Lies Lapijah	150.000
13	20211006	Sosial	Ucapan Dukacita	Boby Hartanto	150.000
14	20211021	Sosial	Sumbangan Donor Darah	Karang taruna Pajang	200.000
15	20211115	Sosial	Karangan Bunga Dukacita	Rudy Hardadi	350.000
16	20211220	Sosial	Himbauan Kamtibmas Natal dan Tahun Baru	Polresta Solo	1.500.000
17	20211222	Sosial	Ucapan Dukacita	Boedi Julianto	150.000

XX. KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (TERLAMPIR)

XXI. KESIMPULAN UMUM SELF ASSESMENT PENERAPAN TATA KELOLA

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG PT. BPR Buana Artha Lestari, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan untuk periode tahun 2021 memperoleh Nilai Komposit sebesar 1.81 (Satu koma delapan satu) dengan Predikat Komposit BAIK

Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara umum telah dilaksanakan, meskipun masih jauh dari kata sempurna. Sebagaimana dapat dilihat pada beberapa catatan di bawah ini :

1. BPR telah memenuhi Ketentuan OJK tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan dari Dewan Komisaris maupun Anggota Direksi
2. Salah satu anggota direksi telah berfungsi sebagai Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
3. BPR telah membuat Sistem Operasional dan Prosedur (SOP) Tata Kelola Perusahaan
4. BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, meskipun dalam pelaksanaannya masih merangkap sebagai pejabat eksekutif yang menangani Manajemen Risiko serta APU/PPT
5. Selama periode tahun 2021 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan
6. Selama periode tahun 2021 tidak terjadi internal fraud
7. BPR telah menyusun Rencana Bisnis Bank yang disusun secara periodik dan disesuaikan dengan Visi dan Misi Perusahaan
8. BPR telah melakukan dan memenuhi kewajiban pelaporan kepada OJK dan lembaga lain dalam rangka transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

PENUTUP

Demikian laporan tata kelola ini kami sampaikan, Terima Kasih

Surakarta, 26 April 2021

PT. BPR BUANA ARTHA LESTARI

Komisaris Utama



Windy Arif Baktiar

Direktur Utama



Yusak Adi Nugroho, SE.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	T		Single		S1000	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	PT. BPR Buana Artha Lestari mempunyai sistem informasi Manajemen dengan Penta Media Informasi
3	Y	D01	Single		S110A	Total nilai skala penerapan	2	
4	Y	D01	Single		S110B	Rata-rata	2,00	
5	Y	D01	Single		S110C	Bobot	0,50	
6	Y	D01	Single		S110D	Nilai struktur	1,00	
7	T		Single		P1100	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	Y	D01	Single		P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT. BPR Buana Artha Lestari telah menyusun dan membuat laporan Keuangan Publikasi
9	Y	D01	Single		P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT. BPR Buana Artha Lestari telah menyusun Laporan Keuangan Tahunan sesuai ketentuan OJK
10	Y	D01	Single		P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tranparasi Informasi mengenai Produk, Layanan dan/atau Penggunaan data Nasabah sudah sesuai ketentuan OJK
11	Y	D01	Single		P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT. BPR Buana Artha Lestari sudah menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
12	Y	D01	Single		P110A	Total nilai skala penerapan	5	
13	Y	D01	Single		P110B	Rata-rata	1,25	
14	Y	D01	Single		P110C	Bobot	0,40	
15	Y	D01	Single		P110D	Nilai Proses	0,50	
16	T		Single		H1100	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
17	Y	D01	Single		H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Sudah ditandatangani oleh Direksi
18	Y	D01	Single		H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	PT. BPR Buana Artha Lestari sudah menyampaikan Penyelesaian Pengaduan dan Permasalahan Nasabah secara on line lewat peduli OJK
19	Y	D01	Single		H110A	Total nilai skala penerapan	2	
20	Y	D01	Single		H110B	Rata-rata	1,00	
21	Y	D01	Single		H110C	Bobot	0,10	
22	Y	D01	Single		H110D	Nilai Hasil	0,10	

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	T		Single		S0200	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.		
2	Y	D01	Single		S0201	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris yaitu 2 orang
3	Y	D01	Single		S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah Dewan Komisaris sama dengan jumlah Direksi yaitu 2 orang
4	Y	D01	Single		S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
5	Y	D01	Single		S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Komisaris Utama bertempat tinggal dikota dan propinsi yang sama dengan kantor pusat BPR
6	Y	D01	Single		S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	3	BPR sesuai ketentuan modal inti < 50M
7	Y	D01	Single		S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja dewan komisaris yang tertuang dalam SK No.05.B/SK-DIR/BAL/I/2019 tanggal 31 Januari 2019
8	Y	D01	Single		S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada BPR atau Bank Umum lain
9	Y	D01	Single		S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Komisaris Utama tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan sesama anggota Komisaris
10	Y	D01	Single		S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepemimpinan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.	2	BPR belum ada kewajiban mempunyai Dewan Komisaris Independen sesuai dengan modal inti
11	Y	D01	Single		S020A	Total nilai skala penerapan	15	
12	Y	D01	Single		S020B	Rata-rata	1,67	
13	Y	D01	Single		S020C	Bobot	0,50	
14	Y	D01	Single		S020D	Nilai struktur	0,84	
15	T		Single		P0200	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

16	Y	D01	Single	P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan sesuai dengan pemenuhan ketentuan-ketentuan BPR
17	Y	D01	Single	P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis
18	Y	D01	Single	P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan, kecuali yang telah ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan.
19	Y	D01	Single	P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Dewan Komisaris telah menindak lanjuti temuan Audit Intern dan Ekstern menyampaikannya secara tertulis
20	Y	D01	Single	P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal serta melaksanakan rapat pengurus secara rutin
21	Y	D01	Single	P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris PT. BPR Buana Artha Lestari yg bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
22	Y	D01	Single	P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Dewan Komisaris tidak memanfaatkan mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain
23	Y	D01	Single	P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Tahun 2021 BPR sudah memiliki struktur organisasi yang memisahkan antara direktur yang membawahi bidang perkedritan dan kepatuhan
24	Y	D01	Single	P020A	Total nilai skala penerapan	16	
25	Y	D01	Single	P020B	Rata-rata	2,00	
26	Y	D01	Single	P020C	Bobot	0,40	
27	Y	D01	Single	P020D	Nilai Proses	0,80	
28	T		Single	H0200	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
29	Y	D01	Single	H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah notulen rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik
30	Y	D01	Single	H020A	Total nilai skala penerapan	2	
31	Y	D01	Single	H020B	Rata-rata	2,00	
32	Y	D01	Single	H020C	Bobot	0,10	
33	Y	D01	Single	H020D	Nilai Hasil	0,20	

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	T		Single			A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
3	Y	D01	Single		S030A	Total nilai skala penerapan	0	
4	Y	D01	Single		S030B	Rata-rata	0,00	
5	Y	D01	Single		S030C	Bobot	0,50	
6	Y	D01	Single		S030D	Nilai struktur	0,00	
7	T		Single			B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	Y	D01	Single		P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
9	Y	D01	Single		P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
10	Y	D01	Single		P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
11	Y	D01	Single		P030A	Total nilai skala penerapan	0	
12	Y	D01	Single		P030B	Rata-rata	0,00	
13	Y	D01	Single		P030C	Bobot	0,40	
14	Y	D01	Single		P030D	Nilai Proses	0,00	
15	T		Single			C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
16	Y	D01	Single		H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
17	Y	D01	Single		H030A	Total nilai skala penerapan	0	
18	Y	D01	Single		H030B	Rata-rata	0,00	
19	Y	D01	Single		H030C	Bobot	0,10	
20	Y	D01	Single		H030D	Nilai Hasil	0,00	

* Hanya diisi oleh BPR dengan Bobot Faktor D), untuk Bobot Faktor A, B, C diisi dengan 0

Penanganan Benturan Kepentingan

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	T		Single		S0400	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	BPR telah memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan
3	Y	D01	Single		S040A	Total nilai skala penerapan	3	
4	Y	D01	Single		S040B	Rata-rata	3,00	
5	Y	D01	Single		S040C	Bobot	0,50	
6	Y	D01	Single		S040D	Nilai struktur	1,50	
7	T		Single		P0400	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	Y	D01	Single		P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Tidak ada benturan kepentingan
9	Y	D01	Single		P040A	Total nilai skala penerapan	2	
10	Y	D01	Single		P040B	Rata-rata	2,00	
11	Y	D01	Single		P040C	Bobot	0,40	
12	Y	D01	Single		P040D	Nilai struktur	0,80	
13	T		Single		H0400	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
14	Y	D01	Single		H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Tidak ada benturan kepentingan
15	Y	D01	Single		H040A	Total nilai skala penerapan	2	
16	Y	D01	Single		H040B	Rata-rata	2,00	
17	Y	D01	Single		H040C	Bobot	0,10	
18	Y	D01	Single		H040D	Nilai struktur	0,20	

Penerapan Fungsi Kepatuhan

No		Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1		T				S0500	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2		Y	D01	Single		S0501	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak merangkap sebagai Direktur Utama, tidak membawahkan operasional dan penyaluran dana serta mampu bekerja secara independen
3		Y	D01	Single		S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota direksi membawahkan fungsi kepatuhan telah memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
4		Y	D01	Single		S0503	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	PT. BPR Buana Artha Lestari sudah membuat struktur organisasi yang telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang independen
5		Y	D01	Single		S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	PE Kepatuhan sudah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
6		Y	D01	Single		S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	PT. BPR Buana Artha sudah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab PE Kepatuhan
7		Y	D01	Single		S050A	Total nilai skala penerapan	10	
8		Y	D01	Single		S050B	Rata-rata	2,00	
9		Y	D01	Single		S050C	Bobot	0,50	
10		Y	D01	Single		S050D	Nilai struktur	1,00	
11		T				P0500	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
12		Y	D01	Single		P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memastikan BPR telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan menyampaikan laporan secara tepat waktu
13		Y	D01	Single		P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melakukan budaya kepatuhan dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan mengenai ketentuan terkini

14	Y	D01	Single	P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan ketentuan yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan	2	
15	Y	D01	Single	P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	3	
16	Y	D01	Single	P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	PE Kepatuhan telah melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan	3	
17	Y	D01	Single	P050A	Total nilai skala penerapan		12	
18	Y	D01	Single	P050B	Rata-rata		2,40	
19	Y	D01	Single	P050C	Bobot		0,40	
20	Y	D01	Single	P050D	Nilai Proses		0,96	
21	T			H0500	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
22	Y	D01	Single	H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	PT BPR Buana Artha Lestari tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan	1	
23	Y	D01	Single	H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku	2	
24	Y	D01	Single	H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Belum ada laporan khusus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang kebijakan yang menyimpang PT. BPR Buana Artha Lestari	2	
25	Y	D01	Single	H050A	Total nilai skala penerapan		5	
26	Y	D01	Single	H050B	Rata-rata		1,67	
27	Y	D01	Single	H050C	Bobot		0,10	
28	Y	D01	Single	H050D	Nilai Hasil		0,17	

Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	T		Single		S0600	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S0601	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	PT. BPR Buana Artha Lestari sesuai Modal inti < 50M telah mengangkat Pejabat Eksekutif fungsi audit intern (SPI) yang melakukan Fungsi Audit Intern
3	Y	D01	Single		S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern sudah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk pelaksanaan tugas Audit yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris
4	Y	D01	Single		S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Pejabat Eksekutif Audit internal bekerja secara Independen terhadap satuan kerja Operasional
5	Y	D01	Single		S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pejabat Eksekutif Audit internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
6	Y	D01	Single		S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	PT. BPR Buana Artha belum memiliki rekrutmen pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern
7	Y	D01	Single		S060A	Total nilai skala penerapan	11	
8	Y	D01	Single		S060B	Rata-rata	2,20	
9	Y	D01	Single		S060C	Bobot	0,50	
10	Y	D01	Single		S060D	Nilai struktur	1,10	
11	T		Single		P0600	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
12	Y	D01	Single		P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	PT. BPR Buana Artha telah menerapkan Fungsi Audit Intern pada seluruh aspek dan unsur kegiatan BPR
13	Y	D01	Single		P0602	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR mengugaskan pihak eksterm untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	PT. BPR Buana Artha Lestari belum punya kewajiban untuk Kaji Ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan Fungsi Audit Intern
14	Y	D01	Single		P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan kegiatan Audit Intern di PT. BPR Buana Artha Lestari dilakukan secara independen dan memadai dimulai dari persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit dan tindak lanjut hasil audit

15	Y	D01	Single	P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR akan melakukan peningkatan mutu keterampilan sumber daya secara berkala dengan cara mengikuti sosialisasi atau pelatihan
16	Y	D01	Single	P060A	Total nilai skala penerapan	8	
17	Y	D01	Single	P060B	Rata-rata	2,00	
18	Y	D01	Single	P060C	Bobot	0,40	
19	Y	D01	Single	P060D	Nilai Proses	0,80	
20	T		Single	H0600	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
21	Y	D01	Single	H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern melaporkan pelaksanaan dan hasil audit intern kepada Dirut secara periodik
22	Y	D01	Single	H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	PT. BPR Buana Artha Lestari sudah melaporkan hasil pelaksanaan dan pokok-pokok audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan
23	Y	D01	Single	H0603	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ektern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	PT. BPR Buana Artha Lestari belum ada kewajiban untuk melaporkan hasil kaji ulang oleh pihak ektern kepada OJK karena modal inti kurang dari Rp.50.000.000,00
24	Y	D01	Single	H0604	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT. BPR Buana Artha Lestari telah melaporkan kepada OJK berkaitan dengan pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Internal sesuai ketentuan
25	Y	D01	Single	H060A	Total nilai skala penerapan	7	
26	Y	D01	Single	H060B	Rata-rata	1,75	
27	Y	D01	Single	H060C	Bobot	0,10	
28	Y	D01	Single	H060D	Nilai Hasil	0,18	

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan +/-	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	T		Single	S0700	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single	S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Akuntan Publik Ganung AB& Rekan yang ditugaskan untuk mengaudit Laporan Keuangan PT BPR Buana Artha Lestari
3	Y	D01	Single	S070A	Total nilai skala penerapan	1	
4	Y	D01	Single	S070B	Rata-rata	1,00	
5	Y	D01	Single	S070C	Bobot	0,50	
6	Y	D01	Single	S070D	Nilai struktur	0,50	
7	T		Single	P0700	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	Y	D01	Single	P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Ganung AP & Rekan sudah terdaftar di OJK dan memperoleh persetujuan RUPS Dewan Komisaris PT BPR Buana Artha Lestari sudah melaporkan hasil Audit KAP dan Management Letter Kepada OJK
9	Y	D01	Single	P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	
10	Y	D01	Single	P070A	Total nilai skala penerapan	2	
11	Y	D01	Single	P070B	Rata-rata	1,00	
12	Y	D01	Single	P070C	Bobot	0,40	
13	Y	D01	Single	P070D	Nilai Proses	0,40	
14	T		Single	H0700	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Y	D01	Single	H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil Audit dan Management Letter oleh KAP Ganung AP &Rekan sudah disampaikan ke BPR
16	Y	D01	Single	H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Hasil Audit oleh KAP Ganung AP sudah sesuai dengan ruang lingkup audit yang diatur dalam ketentuan OJK
17	Y	D01	Single	H070A	Total nilai skala penerapan	2	
18	Y	D01	Single	H070B	Rata-rata	1,00	
19	Y	D01	Single	H070C	Bobot	0,10	
20	Y	D01	Single	H070D	Nilai Hasil	0,10	

*Kolom skala penerapan hanya dapat diisi dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5.

- Jika form B.00.00 kolom VI diisi:

1. "B", "C", "D", maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5;
2. "A" dan form B.00.00 kolom VII diisi sandi 1 maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5;
3. "A" dan form B.00.00 kolom VII diisi sandi 2 maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.

Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
2	Y	D01	Single		S0801	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	2	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko
3	Y	D01	Single		S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
4	Y	D01	Single		S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR telah memiliki pedoman mengenai produk dan atau aktivitas baru
5	Y	D01	Single		S080A	Total nilai skala penerapan	6	
6	Y	D01	Single		S080B	Rata-rata	2,00	
7	Y	D01	Single		S080C	Bobot	0,50	
8	Y	D01	Single		S080D	Nilai struktur	1,00	
10	Y	D01	Single		P0801	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	BPR telah menyusun SOP mengenai penerapan fungsi Manajemen Risiko
11	Y	D01	Single		P0802	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Manajemen Risiko
12	Y	D01	Single		P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko yang disusun dalam Laporan Profil Risiko
13	Y	D01	Single		P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh
14	Y	D01	Single		P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR terus berusaha untuk menerapkan manajemen risiko
15	Y	D01	Single		P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	BPR terus meningkatkan sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

16	Y	D01	Single	P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi telah mengembangkan budaya manajemen risiko salah satunya dengan sosialisasi mengenai manajemen risiko
17	Y	D01	Single	P080A	Total nilai skala penerapan	18	
18	Y	D01	Single	P080B	Rata-rata	2,57	
19	Y	D01	Single	P080C	Bobot	0,40	
20	Y	D01	Single	P080D	Nilai Proses	1,03	
22	Y	D01	Single	H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun Laporan Profil Risiko pada tahun 2021 dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan
23	Y	D01	Single	H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR belum ada produk dan atau aktivitas baru
24	Y	D01	Single	H080A	Total nilai skala penerapan	4	
25	Y	D01	Single	H080B	Rata-rata	2,00	
26	Y	D01	Single	H080C	Bobot	0,10	
27	Y	D01	Single	H080D	Nilai Hasil	0,20	

Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	T		Single		S0900	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	PT. BPR Buana Artha Lestari sdh mempunyai Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan
3	Y	D01	Single		S090A	Total nilai skala penerapan	1	
4	Y	D01	Single		S090B	Rata-rata	1,00	
5	Y	D01	Single		S090C	Bobot	0,50	
6	Y	D01	Single		S090D	Nilai struktur	0,50	
7	T		Single		P0900	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	Y	D01	Single		P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	PT. BPR Buana Artha Lestari melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan
9	Y	D01	Single		P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	PT. BPR Buana Artha Lestari dalam pemberian kredit sudah sesuai dengan ketentuan tentang BMPK
10	Y	D01	Single		P090A	Total nilai skala penerapan	4	
11	Y	D01	Single		P090B	Rata-rata	2,00	
12	Y	D01	Single		P090C	Bobot	0,40	
13	Y	D01	Single		P090D	Nilai Proses	0,80	
14	T		Single		H0900	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Y	D01	Single		H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pemberian kredit kepada Pihak Terkait setiap bulan sudah dilaporkan kepada OJK dengan tepat waktu sesuai ketentuan OJK
16	Y	D01	Single		H0902	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak melakukan pelanggaran BMPK
17	Y	D01	Single		H090A	Total nilai skala penerapan	3	
18	Y	D01	Single		H090B	Rata-rata	1,50	
19	Y	D01	Single		H090C	Bobot	0,10	
20	Y	D01	Single		H090D	Nilai Hasil	0,15	

Rencana Bisnis BPR

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan +/-	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	T		Single	S1000	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single	S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
3	Y	D01	Single	S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan bank sesuai ketentuan
4	Y	D01	Single	S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat modal dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana Bisnis PT. BPR Buana Artha Lestari telah disetujui oleh RUPS
5	Y	D01	Single	S100A	Total nilai skala penerapan	5	
6	Y	D01	Single	S100B	Rata-rata	1,67	
7	Y	D01	Single	S100C	Bobot	0,50	
8	Y	D01	Single	S100D	Nilai struktur	0,84	
9	T		Single	P1000	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Y	D01	Single	P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; serta penerapan manajemen risiko
11	Y	D01	Single	P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana Bisnis Bank
12	Y	D01	Single	P100A	Total nilai skala penerapan	2	
13	Y	D01	Single	P100B	Rata-rata	1,00	
14	Y	D01	Single	P100C	Bobot	0,40	
15	Y	D01	Single	P100D	Nilai Proses	0,40	
16	T		Single	H1000	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
17	Y	D01	Single	H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.
18	Y	D01	Single	H100A	Total nilai skala penerapan	1	
19	Y	D01	Single	H100B	Rata-rata	1,00	
20	Y	D01	Single	H100C	Bobot	0,10	
21	Y	D01	Single	H100D	Nilai Hasil	0,10	

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	T		Single		S1000	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	PT. BPR Buana Artha Lestari mempunyai sistem informasi Manajemen dengan Penta Media Informasi
3	Y	D01	Single		S110A	Total nilai skala penerapan	2	
4	Y	D01	Single		S110B	Rata-rata	2,00	
5	Y	D01	Single		S110C	Bobot	0,50	
6	Y	D01	Single		S110D	Nilai struktur	1,00	
7	T		Single		P1100	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	Y	D01	Single		P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT. BPR Buana Artha Lestari telah menyusun dan membuat laporan Keuangan Publikasi
9	Y	D01	Single		P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT. BPR Buana Artha Lestari telah menyusun Laporan Keuangan Tahunan sesuai ketentuan OJK
10	Y	D01	Single		P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tranparasi Informasi mengenai Produk, Layanan dan/atau Penggunaan data Nasabah sudah sesuai ketentuan OJK
11	Y	D01	Single		P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT. BPR Buana Artha Lestari sudah menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
12	Y	D01	Single		P110A	Total nilai skala penerapan	5	
13	Y	D01	Single		P110B	Rata-rata	1,25	
14	Y	D01	Single		P110C	Bobot	0,40	
15	Y	D01	Single		P110D	Nilai Proses	0,50	
16	T		Single		H1100	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
17	Y	D01	Single		H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Sudah ditandatangani oleh Direksi
18	Y	D01	Single		H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	PT. BPR Buana Artha Lestari sudah menyampaikan Penyelesaian Pengaduan dan Permasalahan Nasabah secara on line lewat peduli OJK
19	Y	D01	Single		H110A	Total nilai skala penerapan	2	
20	Y	D01	Single		H110B	Rata-rata	1,00	
21	Y	D01	Single		H110C	Bobot	0,10	
22	Y	D01	Single		H110D	Nilai Hasil	0,10	

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,296	0,276	-	0,250	0,213	0,208	0,025	0,223	0,109	0,101	0,120	1,81
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi sudah berjalan dengan baik (nilai komposit 0,296)
Struktur dan infrastruktur tata kelola, hasil penerapan tata kelola dan proses penerapan tata kelola sudah dilakukan dengan baik
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sudah berjalan dengan baik (nilai komposit 0,276)
Struktur dan infrastruktur tata kelola, hasil penerapan tata kelola dan proses penerapan tata kelola sudah dilakukan dengan baik
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komite tidak dilakukan penilaian karena modal inti BPR <50M
4. Penanganan Benturan Kepentingan sudah berjalan dengan baik (nilai komposit 0,250)
BPR telah memiliki pedoman penyelesaian benturan kepentingan dan sepanjang tahun 2021 tidak terdapat benturan kepentingan
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan sudah berjalan dengan baik
Struktur dan infrastruktur tata kelola, hasil penerapan tata kelola dan proses penerapan tata kelola sudah dilakukan dengan baik
6. Penerapan Fungsi Audit Intern sudah berjalan dengan baik
Struktur dan infrastruktur tata kelola, hasil penerapan tata kelola dan proses penerapan tata kelola sudah dilakukan dengan baik
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern sudah berjalan dengan baik
Struktur dan infrastruktur tata kelola, hasil penerapan tata kelola dan proses penerapan tata kelola sudah dilakukan dengan baik
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern sudah terlaksana dengan baik
9. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit sudah berjalan sesuai ketentuan
Selama periode tahun 2021 BPR tidak terdapat pelanggaran BMPK
10. Rencana Bisnis Bank sudah dilaksanakan sesuai ketentuan
- 11.1. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan sudah berjalan dengan baik
Struktur dan infrastruktur tata kelola, hasil penerapan tata kelola dan proses penerapan tata kelola sudah dilakukan dengan baik

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPR Buana Artha Lestari

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495981-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-601371-27042022120032

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

bprbuanaartha@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-27 12:00:32



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.